



Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia

I Gede Adhi Suwarmas Kawiswara¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: adhi@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, apsari.hadi@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Civil disputes arising from contractual relationships in Indonesian civil law frequently involve difficulties in determining the appropriate legal basis between breach of contract and unlawful acts. The improper use of these legal bases may result in legal uncertainty and inconsistency in judicial decisions. This study aims to analyze the conceptual distinction and juridical position of breach of contract and unlawful acts in resolving contractual disputes, as well as to determine the appropriate legal basis for claims arising from contractual relationships. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches by examining legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The analysis is conducted qualitatively to construct systematic and coherent legal reasoning. The findings indicate that breach of contract and unlawful acts differ fundamentally in terms of their sources of legal obligations, required legal elements, and legal consequences. Disputes arising from the non-fulfillment of contractual obligations should, in principle, be resolved through breach of contract as a special legal regime governed by the principle of pacta sunt servanda. The use of unlawful acts as the primary legal basis in contractual disputes may increase the burden of proof and lead to ambiguity in legal claims. However, unlawful acts may only be applied in limited circumstances when the conduct exceeds ordinary contractual breach and independently fulfills the elements of an unlawful act. Therefore, the proper determination of the legal basis for claims is essential to ensure legal certainty and fairness in the resolution of contractual disputes.

Keywords: Civil, Unlawful Act, Agreement, Dispute, Breach Of Contract

ABSTRAK

Sengketa perdata yang bersumber dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia sering kali menimbulkan persoalan dalam penentuan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketidaktepatan penggunaan dasar gugatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual dan kedudukan yuridis wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian, serta menentukan dasar gugatan yang tepat dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis

dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar dari segi sumber hubungan hukum, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta akibat hukumnya. Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui wanprestasi sebagai ketentuan khusus yang tunduk pada asas pacta sunt servanda. Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual berpotensi memperberat beban pembuktian dan menimbulkan kekaburan gugatan. Dengan demikian, penentuan dasar gugatan yang tepat menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian, Sengketa, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata, hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban tersebut kemudian dikenal dengan istilah prestasi, yakni suatu hal yang wajib dipenuhi atau dapat dituntut oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Pada prinsipnya, setiap perikatan menuntut adanya pemenuhan kewajiban berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hadi & Dantes, 2021). Pengaturan mengenai perikatan termuat dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW), yang dalam Pasal 1233 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perikatan lahir baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1234 KUH Perdata menentukan bahwa isi perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam kerangka hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengakibatkan para pihak terikat untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati (Saputra & Surahmi, 2022). Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Apabila perjanjian telah disepakati secara sah, maka ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku, yang mengandung asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik guna mencegah timbulnya kerugian maupun sengketa di kemudian hari (Syamsiah et al., 2023)

Namun demikian, dalam praktik tidak jarang perjanjian menimbulkan sengketa yang berujung pada kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil, bagi salah satu pihak. Tidak semua hubungan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan hukum pada umumnya ditempuh melalui dua mekanisme utama, yaitu gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbedaan mendasar antara kedua mekanisme tersebut terletak pada sumber hubungan hukumnya, di mana sengketa yang bersumber dari adanya

perjanjian diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum digunakan apabila tidak terdapat hubungan kontraktual sebelumnya antara para pihak (Moenek et al., 2025). Meskipun demikian, dalam praktik peradilan sering dijumpai adanya pergeseran atau ketidaktepatan dalam penentuan dasar hukum gugatan.

Kesalahan dalam menentukan dasar gugatan tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat merugikan para pihak yang berperkara karena gugatan dapat dinyatakan kabur (*obsuur libe*) atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma (*normative vagueness*) terkait batasan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual, serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam konteks hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam sejumlah praktik dan penelitian, ditemukan adanya penggabungan atau akumulasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan dalam satu perkara.

Pemilihan dasar gugatan yang tepat dalam perkara perdata, khususnya antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, memiliki peran yang sangat penting karena menentukan konstruksi hukum perkara, beban pembuktian, bentuk tuntutan, serta kemungkinan dikabulkannya gugatan oleh pengadilan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas terkait penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan pedoman yang tegas mengenai boleh atau tidaknya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, di mana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa kumulasi kedua jenis gugatan tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tata tertib beracara dan karenanya harus diajukan serta diperiksa secara terpisah (Moenek et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji adanya inkonsistensi dalam praktik peradilan perdata terkait penggunaan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketidaktepatan dalam menentukan dasar gugatan tidak hanya berisiko menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi para pihak. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian normatif yang komprehensif guna memperjelas batasan konseptual dan yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia serta bagaimana penerapan yang tepat dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif perbedaan dan kedudukan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum, sekaligus memberikan argumentasi hukum mengenai dasar gugatan yang tepat dalam sengketa yang bersumber dari hubungan perjanjian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas, kaidah, dan ketentuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum (Widiarty, 2024). Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum teoritis atau dogmatis karena tidak menelaah pelaksanaan atau implementasi hukum dalam praktik, melainkan berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku (Muhamad, 2004). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan guna menyusun argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan dua instrumen pokok yang digunakan dalam pengajuan gugatan perdata ketika seseorang mengalami kehilangan atau pelanggaran hak dalam ranah hubungan privat. Kedua dasar gugatan tersebut berfungsi sebagai sarana hukum untuk menuntut pemulihan hak yang dilanggar. Meskipun sama-sama digunakan sebagai dasar tuntutan, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar yang harus diperhatikan secara cermat sebelum diajukan ke pengadilan. Walaupun keduanya sama-sama diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ruang lingkup pengaturan dan karakteristik yuridis dari masing-masing konsep tersebut tidaklah sama.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi landasan utama bagi pengajuan gugatan atas dasar *onrechtmatige daad*. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya. Dari ketentuan ini dapat ditarik empat unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yakni adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut (Sari et al., 2025). Perbuatan melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif pihak lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, maupun tidak sejalan dengan asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat (Permatasari & Dewi, 2025).

Sebelum tahun 1919, konsep perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit oleh Hoge Raad, yakni hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, pemahaman tersebut mengalami perubahan mendasar setelah

lahirnya putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen*. Sejak putusan tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup pula tindakan yang merugikan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, perilaku yang tidak sesuai dengan norma moral, serta tindakan yang melanggar norma sosial dan etika yang berlaku dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan individu maupun harta benda orang lain. Pendekatan yang lebih luas ini kemudian diikuti oleh pengadilan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda (Ningsih & Wardhani, 2024).

Dalam sistem KUH Perdata, terdapat tiga dasar utama pertanggungjawaban dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Pertama, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kedua, perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa adanya unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang timbul akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Masing-masing bentuk perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban dan akibat hukum yang berbeda, tergantung pada karakteristik perbuatan yang dilakukan. Akibat hukum utama dari perbuatan melawan hukum adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, dengan tujuan mengembalikan keadaan pada posisi semula sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Bentuk ganti kerugian dapat berupa ganti rugi kompensatoris yang sebanding dengan kerugian nyata, seperti biaya, kehilangan pendapatan, biaya perawatan, dan penderitaan, maupun ganti rugi yang bersifat penghukuman yang jumlahnya melebihi kerugian aktual sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku dalam kasus-kasus tertentu (Halipah et al., 2023).

Berbeda dengan perbuatan melawan hukum, wanprestasi memiliki cakupan yang lebih terbatas karena hanya berkaitan dengan perikatan yang lahir dari suatu perjanjian. Secara etimologis, wanprestasi berasal dari istilah Belanda yang berarti prestasi yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Dalam terminologi hukum, wanprestasi dipahami sebagai kelalaian, kealpaan, atau cidera janji, yakni tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (Iwanti & Taun, 2022). Pengaturan mengenai akibat wanprestasi dapat ditemukan dalam ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tetap lalai memenuhi prestasi meskipun telah dinyatakan lalai, atau apabila prestasi hanya dapat dipenuhi setelah lewat waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, wanprestasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi namun terlambat, serta melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian (Nuzan et al., 2024).

Wanprestasi pada hakikatnya merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktual sebagaimana yang telah disepakati, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Atas dasar tersebut, hukum perdata menetapkan sejumlah konsekuensi bagi debitur yang melakukan wanprestasi, antara lain kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada

kreditur, kemungkinan pembatalan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti rugi, beralihnya risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi, serta kewajiban menanggung biaya perkara apabila sengketa tersebut diperiksa di pengadilan (Paendong & Taunaumang, 2022). Dalam konteks tertentu, wanprestasi juga dapat dikualifikasikan sebagai *fundamental breach* apabila pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat substansial sehingga secara nyata menghilangkan hak pihak lain untuk memperoleh manfaat yang wajar dari kontrak. Penilaian terhadap pelanggaran mendasar ini didasarkan pada dua unsur utama, yakni adanya kerugian yang signifikan (*detriment*) dan tidak dapat diperkirakan akibat pelanggaran tersebut oleh pihak yang melakukan wanprestasi (*foreseeability*).

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, wanprestasi dipahami sebagai keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya, baik karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakannya tidak tepat waktu, maupun melaksanakannya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Selain itu, wanprestasi juga mencakup perbuatan debitur yang melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian (Subekti, 2005). Atas terjadinya wanprestasi tersebut, kreditur memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi, mengajukan pembatalan perjanjian, serta menuntut ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan.

Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian dari hubungan Kontraktual

Peradilan perdata bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap individu yang memiliki hak dan kewajiban. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain yang menimbulkan kerugian mengakibatkan adanya tanggung jawab hukum, serta memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Alfianto et al., 2024). Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengajuan gugatan pada prinsipnya didasarkan pada dua dasar hukum, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua dasar gugatan tersebut dalam praktik sering kali sulit dibedakan, sehingga tidak jarang terjadi kekeliruan dalam menentukan dasar gugatan yang tepat di peradilan perdata.

Asser Rutten berpendapat bahwa tidak terdapat batas yang tegas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, karena wanprestasi pada hakikatnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak pihak lain, termasuk hak kebendaan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa debitur telah melanggar hak kreditur apabila ia tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum, di mana wanprestasi dipandang sebagai bentuk khusus (*species*) dari pelanggaran hukum dalam arti umum (*genus*) (Badri et al., 2024).

Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik serta akibat hukum yang berbeda. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul akibat pelanggaran terhadap norma

hukum umum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Permatasari & Dewi, 2025). Perbedaan ini menjadi penting karena berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban, bentuk ganti rugi, serta beban pembuktian. Secara prinsipil, perbedaan antara wanprestasi dan PMH terletak pada dasar hubungan hukumnya. Apabila sengketa berawal dari adanya perjanjian, maka mekanisme penyelesaiannya adalah wanprestasi, sedangkan PMH digunakan apabila tidak terdapat hubungan kontraktual sebelumnya antara para pihak (Moenek et al., 2025).

Apabila penggugat memilih dasar PMH dalam sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual, maka langkah tersebut pada dasarnya merupakan penerapan dasar hukum yang tidak tepat. Secara normatif, hubungan kontraktual merupakan *lex specialis* karena telah diatur secara khusus dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara, sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara bersifat sebagai norma umum (*lex generalis*). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, apabila suatu peristiwa hukum telah diatur dalam perjanjian, maka penyelesaiannya tidak seharusnya didasarkan pada (Sari et al., 2025). Hal ini juga berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, sehingga menunjukkan adanya kekhususan dalam hubungan kontraktual.

Wanprestasi memiliki perbedaan mendasar dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hubungan kontraktual, para pihak sejak awal telah menyadari serta menerima adanya risiko tertentu ketika menyepakati perjanjian. Oleh karena itu, pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pada dasarnya telah memahami kemungkinan timbulnya kerugian yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Unsur kesadaran dan penerimaan risiko ini menyebabkan pemberian ganti rugi dalam perkara wanprestasi umumnya tidak diterapkan secara seluas dan seketat ganti rugi dalam perkara PMH. Pertanggungjawaban dalam wanprestasi lebih difokuskan pada pemulihan kerugian yang secara langsung timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual sebagaimana disepakati (Apriani, 2021). Oleh karena itu, apabila penggugat mendasarkan gugatannya pada PMH, terdapat potensi hilangnya kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang bersifat kontraktual, seperti tuntutan pelaksanaan prestasi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan kewajiban tertentu.

Dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat cacat pelaksanaan perjanjian, instrumen hukum yang tepat pada dasarnya adalah wanprestasi. Meskipun dalam kondisi tertentu gugatan PMH dapat diajukan dalam sengketa yang berkaitan dengan perjanjian, namun hal tersebut harus memenuhi keempat unsur PMH secara kumulatif. Penggunaan dasar hukum yang tidak tepat antara wanprestasi dan PMH dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, mengingat kedua rezim tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa kontraktual. Pada umumnya, sengketa perjanjian lebih tepat diselesaikan melalui wanprestasi karena rezim ini secara khusus mengatur pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.

Penggunaan dasar perbuatan melawan hukum dalam sengketa yang seharusnya didasarkan pada wanprestasi dapat menimbulkan berbagai

konsekuensi, mulai dari gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel) hingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) oleh hakim karena tidak sesuainya dasar gugatan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Selain itu, beban pembuktian dalam PMH dan wanprestasi juga berbeda. Dalam gugatan PMH, penggugat wajib membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sementara itu, dalam wanprestasi, penggugat cukup membuktikan adanya perjanjian, kewajiban yang dilanggar, serta akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut. Dengan demikian, beban pembuktian dalam PMH lebih berat dibandingkan wanprestasi, sehingga dapat melemahkan posisi penggugat apabila hubungan hukum yang disengketakan sebenarnya bersumber dari kontrak (Moenek et al., 2025)

Penggunaan PMH sebagai dasar gugatan dalam sengketa kontraktual juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan perdata. Apabila setiap pelanggaran kontrak dapat dikualifikasikan sebagai PMH, maka batas antara tanggung jawab kontraktual dan non-kontraktual menjadi tidak jelas. Kondisi ini membuka peluang terjadinya gugatan ganda atau paralel atas peristiwa hukum yang sama, yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk memperoleh keuntungan tertentu dan berpotensi merugikan pihak lain, sehingga mengesampingkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktik, wanprestasi dan PMH pernah dikumulasikan dalam satu gugatan, namun hal tersebut justru menimbulkan kekaburan dan inkonsistensi dalam praktik peradilan perdata. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan Nomor 879 K/Pdt./1997 menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara, karena wanprestasi bersumber dari perjanjian, sedangkan PMH bersumber dari undang-undang. Meskipun keduanya sama-sama dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi, dasar hukum dan karakteristiknya tetap berbeda (Badri et al., 2024).

Dalam kondisi tertentu, PMH memang dapat dijadikan dasar tuntutan, namun perlu dicermati apakah peristiwa tersebut benar-benar merupakan PMH murni atau sekadar pelanggaran kontrak. Apabila pelanggaran terjadi terhadap perjanjian, maka ranah hukumnya adalah wanprestasi. PMH lebih relevan digunakan dalam hubungan pra-kontraktual atau di luar hubungan kontraktual. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tetap memungkinkan penggunaan PMH dalam hubungan kontraktual, namun hanya dalam keadaan tertentu dan bersifat pengecualian. PMH dapat dijadikan dasar gugatan apabila perbuatan yang dilakukan tidak hanya melanggar isi kontrak, tetapi juga melanggar norma hukum umum, asas kepatutan, kehati-hatian, atau menimbulkan kerugian dengan cara yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, PMH dalam konteks hubungan kontraktual baru relevan apabila perbuatan tersebut melampaui wanprestasi biasa, seperti dilakukan dengan itikad buruk, tipu daya, penyalahgunaan keadaan, atau tindakan lain yang secara mandiri memenuhi unsur PMH. Dalam beberapa kasus pelanggaran kontrak, unsur PMH dapat terpenuhi apabila pelaku tidak hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga melanggar

prinsip hukum umum, sehingga gugatan PMH dapat digunakan secara komplementer atau alternatif (Kennardy et al., 2025).

Namun demikian, sebagian besar literatur hukum perdata menegaskan bahwa sengketa yang timbul dari pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya perjanjian tetap lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dibandingkan PMH. Penggunaan PMH secara langsung dalam sengketa kontraktual berpotensi menimbulkan kekeliruan konstruksi hukum, karena PMH pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya hubungan perjanjian sebelumnya, sedangkan sengketa kontrak justru lahir dari hubungan hukum yang telah disepakati secara khusus oleh para pihak. Beberapa jurnal hukum menekankan bahwa pencampuran antara wanprestasi dan PMH tanpa dasar yang jelas dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan melemahkan argumentasi hukum penggugat. Oleh karena itu, PMH seharusnya diposisikan sebagai dasar gugatan yang bersifat subsidier atau tambahan, bukan sebagai dasar utama, sepanjang sengketa tersebut masih dapat diselesaikan melalui rezim wanprestasi. Dengan demikian, secara sistematis dan dogmatis, wanprestasi tetap merupakan instrumen hukum yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa kontraktual, sedangkan PMH hanya dapat digunakan apabila terdapat perbuatan yang secara nyata berdiri sendiri sebagai pelanggaran hukum di luar kerangka perjanjian (Kennardy et al., 2025).

SIMPULAN

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua dasar gugatan perdata yang memiliki perbedaan mendasar dalam hukum perdata Indonesia. Perbuatan melawan hukum merupakan dasar gugatan non-kontraktual yang mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, sedangkan wanprestasi berkaitan dengan pelanggaran kewajiban yang lahir dari perjanjian. Dalam sengketa yang bersumber dari hubungan perjanjian, wanprestasi pada prinsipnya merupakan dasar gugatan yang paling tepat karena bersifat *lex specialis legi generalis* dan tunduk pada asas *pacta sunt servanda*.

Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual berpotensi menimbulkan kekeliruan konstruksi hukum, memperberat beban pembuktian, serta menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak dapat diterima. Meskipun demikian, perbuatan melawan hukum tetap dapat digunakan secara terbatas dan bersifat pengecualian apabila perbuatan tersebut melampaui pelanggaran kontraktual dan secara mandiri memenuhi unsur-unsur PMH. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum, sengketa kontraktual seharusnya diselesaikan melalui dasar gugatan wanprestasi, sedangkan PMH ditempatkan sebagai dasar gugatan yang bersifat non kontraktual.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*., 4(6).
- Apriani, T. (2021). *Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*

-
- serta sistem pengaturannya dalam KUH perdata. 4(2), 929-934.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Lawi Riview*, 7(2), 6-7.
- Hadi, I. G. A. A., & Dantes, K. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja I. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, 266-279.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., & Suryadi, B. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(01), 138-143.
- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, VI(2), 346-351.
- Kennardy, E. L., Kurniawan, M. H., & Putra, M. R. S. (2025). Dalam Kasus Pelanggaran Kontrak Jual Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Beli di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 297-305.
- Moenek, E. A., Titu, F. F., & Febriyanti, S. A. (2025). Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Studi Hukum Acara Perdata di Indonesia. *L Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 2347-2353.
- Ningsih, A. S., & Wardhani, H. P. (2024). Acts Against Law in the Law of Union : Elements of Acts and Implications for Liability for Damages Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan : Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Riview*, 02(1), 30-47.
- Nuzan, N. D., Situmorang, N. F., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860-866.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA. *Lex Privatium*, 10(3).
- Permatasari, P. M., & Dewi, C. I. D. (2025). Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Saputra, C. D., & Surahmi, M. (2022). TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG - UNDANG TENTANG JASA. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 186-195.
- Sari, E. K., Sugara, M. V. L., & Evelyn, S. (2025). Analisis Kekeliruan Penggugat yang Melakukan Wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Amb dan 75/PDT/2021/PT AMB). 2(1), 293-305.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. U. R. F. (2023). DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 841-848.
-

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed.). Pt. Citra Aditya Bakti.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (Cetakan ke-VII). Intermasa

Widiarty, W. S. (2024). *B u k u a j a r* (1st ed.). Publika Global Media.